

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan jangka panjang, khususnya pembangunan desa. Pemerintah pusat disebutkan dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sistem Desentralisasi di Indonesia, No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah pusat mendelegasikan lebih besar kewenangan kepada daerah agar mereka dapat melakukan berbagai proses, sistem, dan tahapan perencanaan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang selaras (Thomas, 2013). Selanjutnya menurut Dwipayana (2003) Dengan desentralisasi, hubungan kekuasaan antara daerah dan pusat dapat berubah secara signifikan. Ini memungkinkan daerah untuk membuat keputusan politik tanpa bantuan pusat.

Sekurang-kurangnya demokrasi mengubah hubungan kekuasaan di lembaga politik tingkat tinggi, seperti Pusat dengan Daerah atau Desa. Sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berusaha mengoptimalkan pengelolaan APBDesa yang nantinya dapat dipergunakan untuk membantu menjalankan tanggung jawab dan kepentingan rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan karena pemerintahan memiliki peranan utama dalam mengatur keuangan, terutama dalam memastikan bahwa pemerintahan pusat, daerah, dan desa dikelola dengan baik.

Pemerintahan di Kabupaten Lamongan justru ditetapkan melalui Peraturan Daerah Lamongan No. 8 Tahun 2018. Inipun memberi bukti bahwasanya Desa ialah kelompok masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, ataupun hak tradisional yang diakui dan dihormati berdasarkan negara dari sistem pemerintahan Indonesia. Urusan yang melibatkan manajemen keuangan, diperlukan manajemen keuangan yang kuat akan mengikuti norma-norma akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi.

Desa Takerharjo yang terletak di Kabupaten Lamongan memiliki ciri akuntabilitas pengelolaan yang patut diacungi jempol. Atribut ini memastikan bahwa administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tunduk pada pelaporan yang cermat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas diterapkan pada tahapan perencanaan, melaksanakan, dan pasca pelaksanaan. Merujuk kepada Peraturan Bupati Lamongan No. 22 Tahun 2015 yang mengatur berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa keuangan desa ditetapkan mengacu kepada prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dilaksanakan secara tertib anggaran. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa rencana pemesanan berlaku untuk satu (satu) tahun anggaran yaitu sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Prinsip akuntabilitas ini menetapkan bahwasanya seluruh aktivitas dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dipertanggung jawabkan terhadap Bupati melalui Camat atau dengan nama lain, dan disampaikan kepada masyarakat. Menurut Pasal 40, laporan realisasi dan pertanggung jawaban keberlangsungan APBDesa harus diberikan terhadap Bupati melalui Camat atau dengan nama lainnya, dan diberikan setidaknya pada tahun anggaran yang dimaksud. Namun dengan ini, pemerintah masih kurang paham dengan asas transparan dan akuntabel yang dimaksudkan, karena masih terlihat bahwa terdapat beberapa implementasi yang memang kurang sesuai dengan asas-asas tersebut. Dikutip dari [smnnews.co.id](http://smnnews.co.id) (2019), Diduga mantan kepala desa Takerharjo menyelewengkan Dana Desa tahun 2018 senilai Rp180 juta dan kurangnya dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga mantan kepala desa takerharjo diloparkan ke Kejaksaan Negeri Lamongan oleh LSM FPSR , Kamis (05/09). Menurut Ketua LSM FPSR, Aris Gunawan S.Sos, dana desa yang diduga diselewengkan oleh mantan Kepala Desa Takerharjo tersebut diantaranya berupa tiga proyek yakni proyek normalisasi sendang atau danau senilai Rp 50 juta, proyek pembangunan 2 lapangan volly di Dusun Petiyin dan Dusun Takerharjo dengan nilai masing-masing Rp 50 juta. Selain itu mantan Kades tersebut juga kurangnya transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menyebabkan adanya kekosongan KAD desa bahkan sampai minus Rp 7 juta. Hal ini cukup memberikan gambaran seperti kurangnya transparansi pemerintah kepada masyarakat berkaitan

dengan informasi keuangan Desa, baik segi penyampaiannya yang kurang maupun aksesnya yang masih dinilai sulit bagi masyarakat. Sehingga hal ini dapat berdampak pada partisipasi masyarakat terhadap perencanaan keuangan Desa. Dimana yang seharusnya sesuai dengan pasal 39 yang terdapat pada PERBUP Lamongan No.22 tahun 2015. Sebagaimana disebutkan ayat 36 dan 37, masyarakat harus diberitahukan tentang realisasi dan pertanggungjawaban keberlangsungan APBDesa harus didokumentasikan dengan tertulis atau melalui sumber informasi yang bisa dengan mudahnya didapat.

APBDesa yang sesuai dengan kepentingan adalah salah satu cara desentralisasi untuk mendorong semangat pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat mempererat negara dengan masyarakat sehingga menumbuhkan partisipasinya, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui intervensi pemerintahan daerah.. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa gejala yang kurang baik antara pemerintah dengan masyarakat, atau pemerintah dengan BPD yang juga berperan penting dalam perencanaan anggaran. Salah satunya yang diungkapkan oleh Yulian (2020) bahwa karena kurangnya komunikasi antara BPD bersama kepala desa selaku pelaksana kebijakan, maka sistem pengawasan BPD di Desa Takerharjo belum bisa dilaksanakan dengan baik. Fungsi BPD pada sistem pengawasan dana desa tidak menyeimbangkan antara pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan dan keberlangsungan anggaran.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya seperti pemerintah yang masih kurang terbuka mengenai informasi-informasi keuangan desa kepada masyarakat, baik dari segi penyampaiannya yang kurang maupun aksesnya yang masih dinilai sulit bagi masyarakat, observasi yang hendak dilaksanakan terdapat daya pembeda dari kajian studi terdahulu. Seperti suasana objektif dan pertanggungjawaban APBDesa untuk setiap objek juga bisa berbeda sesuai dengan kewajiban di setiap daerah. Dengan hal tersebut dirasa perlu adanya suatu kajian yang mengkaji secara kompleks tentang **“Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Pada Pemerintah Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berpedomana kepada hal tersebut di atas, demikian rumusan permasalahan yang bisa diajukan didalam studi ini yakni bagaimana evaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 pada pemerintah Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan sejalan pada Peraturan Bupati Lamongan No. 22 tahun 2015 berkaitan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Kajian studi inipun mempunyai tujuan mengevaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 pada pemerintah Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menyesuaikan pada Peraturan Bupati Lamongan No. 22 tahun 2015 berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan melalui bertujuan mendeskripsikan bagaimanakah evaluasi dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 pada pemerintah Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan perolehan kajian studi ini mampu menyumbangkan kegunaan secara teoritis sehingga menjadi gambaran tentang keuangan dan manajemen publik guna menciptakan semangat *good governance*. Selain itu, implikasi praktis dari kajian studi ini diharap mampu memberi hasil yang berharga melalui bentuk temuan ataupun makalah kajian studi yang bisa berfungsi selaku referensi ataupun literatur dalam penyelidikan di masa mendatang. Kemudianb isa digunakan selaku inspeksi untuk pemerintah didalam menggunakan PERBUP Lamongan No. 22 tahun 2015 yang mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa guna pengelolaan APBDes-nya, dengan harapan agar sinergitas masyarakat dengan pemerintah terus meningkat untuk mewujudkan prinsip *good governance*.